



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT)
PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66A ayat (3) [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai, menyebutkan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati/Walikota di daerah masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau;
 - b. bahwa sesuai [Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015](#) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Provinsi Bali memperoleh Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.12.439.751.000,00 (Dua belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337);
7. [Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015](#) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur Bali adalah Kepala Daerah untuk Wilayah Provinsi Bali.
2. Provinsi adalah Wilayah atau Daerah yang dikepalai oleh Gubernur.
3. Kabupaten adalah Pembagian wilayah Administratif di Indonesia setelah Provinsi, yang dipimpin oleh Bupati sedangkan Kota adalah Ibu Kota Daerah Tingkat II (setingkat dengan Kabupaten) yang dikepalai oleh seorang Walikota.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) merupakan Dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Pasal 2

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bali menerima Alokasi Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yaitu Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 3

Bagian Daerah menerima Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.12.439.751.000,00 (Dua belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 4

Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan persetujuan Menteri Keuangan dengan Komposisi sebagai berikut:

- a. 30% (Tiga puluh persen) untuk Provinsi Penghasil;
- b. 40% (Empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil; dan
- c. 30% (Tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali.

Pasal 5

Kabupaten/Kota Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Kabupaten/Kota yang selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut menghasilkan tembakau.

Pasal 6

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) digunakan untuk mendanai:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Pelaporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur; dan
 - b. Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dengan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Bagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan daerah untuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dengan telah ditetapkannya APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016 dan bagi Kabupaten/Kota yang telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2016 supaya melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) supaya disampaikan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) Bulan setelah dilakukan perubahan terhadap peraturan Kepala Daerah dimaksud.

- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, [Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2015](#) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 5 JANUARI 2016 NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) PROVINSI
BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI
TAHUN ANGGARAN 2016

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2016.

NO	PROVINSI DAN KAB/KOTA	ALOKASI DBH – CHT TAHUN ANGGARAN 2015
1.	PROVINSI BALI	3.731.925.000,00
2.	KABUPATEN BADUNG	466.491.000,00
3.	KABUPATEN BANGLI	730.291.000,00
4.	KABUPATEN BULELENG	3.456.680.000,00
5.	KABUPATEN GIANYAR	1.595.196.000,00
6.	KABUPATEN JEMBRANA	537.739.000,00
7.	KABUPATEN KARANGASEM	521.956.000,00
8.	KABUPATEN KLUNGKUNG	466.491.000,00
9.	KABUPATEN TABANAN	466.491.000,00
10.	KOTA DENPASAR	466.491.000,00
	JUMLAH	12.439.751.000,00

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA